



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**

Perempuan, lahir di Jawa Tengah, 06 Desember 1992, umur 29 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, bertempat tinggal di Bahway Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**

Laki-laki, lahir di Natar, 04 April 1984, umur 32 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, bertempat tinggal di Bahway Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 4 November 2021

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Liw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa kami adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 07 Februari 2010 di Kubu Liku Jaya Indonesia Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat.
2. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga kami sudah tidak mendapatkan kecocokan dikarenakan selama 2 (dua ) tahun tidak diberi nafkah lahir dan batin.
3. Bahwa kami sudah pisah selama 2 (dua) tahun.
4. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak bisa untuk dipersatukan kembali.
5. Bahwa selama pernikahan kami memiliki 3 ( tiga) orang anak, anak pertama laki-laki bernama ANAK I berusia 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua bersama ANAK II berusia 9 (sembilan) tahun dan anak ketiga ANAK IIIberusia 4 (empat) tahun.
6. Bahwa saya sebagai penggugat bermaksud untuk bercerai karena sudah tidak dinafkahi baik lahir maupun batin.
7. Bahwa kami suami istri telah sepakat secara lisan untuk tidak melanjutkan kehidupan berumah tangga secara baik baik, karena dalam kehidupan rumah tangga kami sudah tidak ada lagi kecocokan.

Sebagai bahan pertimbangan dalam gugatan ini dapat saya ajukan bukti-bukti surat yang diperlukan dalam gugatan ini sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat (P.1. terlampir).
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Penggugat (P.2. terlampir).

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat nikah dari gereja ST. Theodorus. (P.3. terlampir).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penggugat mohon agar kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dapat menetapkan hari persidangan dengan memanggil yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili gugatan penggugat dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 07 Februari 2010 Nomor : 058 tahun 2010 tercatat di gereja ST.THEODORUS. Diputus karena cerai oleh Pengadilan Negeri Liwa.
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 5 November 2021, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 12 November 2021, dan *Risalah Panggilan Sidang* ke- III (ketiga) tertanggal 18 November 2021 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan isi serta maksud dari gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1809033101130009 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 18 Juli 2018, telah diberi meterai cukup yang merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Testimonium Matrimoni ( Surat Kawin ) dari Unit Pastoral Theodorus Lampung Barat, tertanggal 26 Februari 2010, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata bukti surat bertanda P-1 dan P-3 sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti surat bertanda P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## **Saksi 1. SAKSI I:**

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat dimana Saksi adalah bapak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 2010 secara agama Islam

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi di Purwosari Pekon Kubu Liku Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa kemudian saksi mengetahui Penggugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja ST. THEODORUS Liwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Penggugat secara agama Katholik tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau belum;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal bersama Tergugat di Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I berusia 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua bersama ANAK II berusia 9 (sembilan) tahun dan anak ketiga ANAK III berusia 4 (empat) tahun, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja namun hubungan Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perkecokan;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, dan saksi sudah sering menasehati;
- Bahwa setau saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perkecokan karena masalah ekonomi, karena Tergugat hanya pekerja serabutan, sedangkan Penggugat sering mencari upahan untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Penggugat sudah pulang ke rumah saksi sebagai orangtuanya;
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk dipersatukan kembali;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

## **Saksi 2. SAKSI II**

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat dimana Saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 2010 secara agama Islam di rumah saksi di Purwosari Pekon Kubu Liku Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui Penggugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja ST. THEODORUS Liwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Penggugat secara agama Katholik tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau belum;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal bersama Tergugat di Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I berusia 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua bersama ANAK II berusia 9 (sembilan) tahun dan anak ketiga ANAK III berusia 4 (empat) tahun, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja namun hubungan Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perkecokan;
- Bahwa setau saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perkecokan karena masalah ekonomi, karena Tergugat hanya pekerja serabutan, sedangkan Penggugat sering mencari upahan untuk menafkahi keluarganya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Penggugat sudah pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan sidang (Risalah Panggilan/ Relas Panggilan) ke- I (pertama) tertanggal 5 November 2021, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 12 November 2021, dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 18 November 2021 dan bahwa ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat maka yang menjadi pokok sengketa / permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoakan yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”* dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 yaitu berupa Testimium Matrimoni ( Surat Kawin ) dari Unit Pastoral Theodorus Lampung Barat, tertanggal 26 Februari 2010, serta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam kemudian Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 07 Februari 2010 di Gereja ST. THEODORUS Liwa, namun terhadap perkawinan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten setempat di tempat tinggal Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat belum pernah di catatkan maka mengakibatkan Penggugat dan Tergugat belum memiliki Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga menurut Majelis Hakim, syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak terpenuhi, sehingga menjadikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Katholik tidak sah secara hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka secara formil perkawinan Penggugat dan Tergugat belum sah menurut hukum negara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat yang demikian patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus menanggung biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, Pasal 718 ayat (3) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor: 10/Pdt.G/2021/PN Liw tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) secara verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 570.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh kami Nur Rofiatul Muna, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Norma Oktaria, S.H., dan Indri Muharani, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suhaili, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Indri Muharani, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Liw



Panitera Pengganti,

Suhaili, SH.

Perincian Biaya : -

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 450.000,-
- PNBP	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
- Jumlah	: Rp. 570.000,-

(Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);